

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara, setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara (Mukhlis & Simanjuntak, 2016). Semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya, jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara (Mukhlis & Simanjuntak, 2016). Pajak penghasilan pada dasarnya merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, dengan hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak penghasilan (Annisa Arifka, 2018). Kurangnya pemahaman tentang pajak penghasilan mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui tentang arti dari pajak itu sendiri, sehingga kesadaran masyarakat dirasakan masih kurang mengenai pajak penghasilan (Annisa Arifka, 2018). Salah satu jenis pajak yang mempengaruhi penerimaan negara yaitu Pajak Penghasilan (PPh) (Wahyuni, 2015). Penghasilan yang dijadikan objek pajak disini merupakan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang diatur pertama kali dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) (Elisabeth Noviana, 2016).

Seseorang dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, yang dimana Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun

(Elisabeth Noviana, 2016). Pemerintah sangat berharap Pajak Penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan maupun dari segi pembayarannya (Wahyuni, 2015). Penerimaan Pajak Penghasilan yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peranan yang sangat penting karena semakin besar Pajak Penghasilan terutang, maka semakin besar pula penerimaan negara serta dapat diartikan bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat (Wahyuni, 2015). Masalah yang terjadi, yaitu realisasi penerimaan pajak sulit mencapai target (*trenshortfall*) diakibatkan kurangnya jumlah Wajib Pajak terdaftar dan lemahnya peraturan kepada Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya (Viska Intan, 2017). Sehingga dalam menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus didukung dengan peraturan yang tegas, agar realisasi Penerimaan Pajak dapat tercapai (Viska Intan, 2017).

Menurut Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2021), mencatat Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi hingga akhir Juli 2021 mengalami kontraksi 3,2% Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan PPh Orang Pribadi masih tumbuh positif 2,4%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2021) mengatakan kontraksi tersebut masih terpengaruh adanya pandemi Covid-19. Sri Mulyani Indrawati memperkirakan penerimaan PPh Orang Pribadi masih akan terus bergerak hingga periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Orang Pribadi berakhir pada 31 Maret 2021 (Dian Kurniati, 2021).

Penurunan Penerimaan Pajak Penghasilan terjadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying dimana pada tahun 2016 sebesar Rp9.028.237.219, Pada tahun 2019 sebesar Rp11.738.289.272, dan tahun 2020 sebesar Rp.10.101.302.349, Penurunan tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan dan diikuti oleh adanya pandemic covid-19.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Emi Masyitah, 2020). Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan terbaru atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu (Emi Masyitah, 2020).

Penyumbang terbesar penerimaan negara yaitu Wajib Pajak, salah satunya yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (Ageng, 2019). Tanpa adanya Wajib Pajak, pemerintah tidak mungkin dapat membangun negara untuk keperluan rakyat (Ageng, 2019). Fokus Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, karena kontribusi dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih sangat minim dibanding Wajib Pajak Badan yang menjadi penyumbang Penerimaan Pajak terbesar saat ini. (Januar Dio, 2017). Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (Januar Dio, 2017). Setiap tahunnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan terus mengalami peningkatan, jumlah Wajib Pajak pada tahun 2017 tercatat sebanyak 36 juta, tahun 2018 sebanyak 38,7 juta, dan pada tahun 2019 sebanyak 42 juta Wajib Pajak (Nota Keuangan dan RAPBN (2020), 2019). Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2020, dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan pada tahun 2019 sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Aviliani (Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), 2019) masih banyak Wajib Pajak di Indonesia yang belum patuh dalam hal membayar pajak, pada tahun 2017 jumlah SPT Tahunan

PPh yang diterima Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 12,06 juta dari total 16,59 juta Wajib Pajak. Hal tersebut tidak diimbangi dengan meningkatnya jumlah penduduk sebagai Wajib Pajak yang bekerja baik dari sisi pekerja formal maupun informal dan memiliki Penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak) (Aviliani Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), 2019).

Fenomena yang terjadi pada tempat penelitian pada KPP Pratama Bandung Cibeunying yaitu terjadinya kenaikan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dimana pada tahun 2017 sebesar 141.291, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 148.598, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 161.440, kenaikan ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak namun kenaikan ini tidak diimbangi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Penerimaan dalam bentuk pajak merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan fasilitas umum (Yulita Kusdiani,2018). Adapun sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self assesment system. Sistem pemungutan ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) (Yulita Kusdiani,2018). Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Yulita Kusdiani,2018). Penyampaiana Surat Pemberitahuan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak salah satunya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (Novita,2017). Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Pajak pada awalnya disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual atau dikirim melalui pos secara tercatat (Soekirman, 2016). SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) disampaikan dalam bentuk *hardcopy*

(berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan adanya sistem seperti ini, Wajib Pajak harus datang dan bertemu langsung dengan petugas pajak (Soekirman, 2016). Namun dengan seiring perkembangan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru, yaitu teknologi berbasis internet untuk dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya (Soekiman, 2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan tanggal 30 Desember 2011 (Novita, 2017). Penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui *E-filling* pada situs Direktorat Jenderal Pajak yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *E-filling* Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (Novita, 2017).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Realisasi SPT Tahunan PPh 2021 terdiri dari 7,25 juta Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dan 242.000 WP Badan (Kementerian Keuangan, 2021). Sebagian besar dari wajib pajak melaporkan SPT Tahunannya secara online melalui *e-filling*, yaitu sebanyak 7,22 juta orang atau setara 96,36% dari total SPT Tahunan yang masuk (Kementerian Keuangan, 2021). Pada Tahun 2020 dengan periode yang sama di mana jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT lewat *e-filling* sebanyak 7,64 juta Wajib Pajak (Kementerian Keuangan, 2021). Sementara itu, sebanyak 272.520 Wajib Pajak atau setara 3,64% dari total SPT, melaporkan SPT tahunan secara manual. Jumlah ini pun lebih rendah dari capaian tahun lalu yang sebanyak 317.670 Orang (Kementerian Keuangan, 2021). Berdasarkan angka statistik, Jumlah Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi per 1 Mei

2020 mengalami penurunan sebesar 9,43% dibanding dengan periode yang sama ditahun 2019 (Teddy Ferdian, 2020). Salah satu hal yang dapat dijadikan penyebab penurunan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh ini adalah adanya pandemi Covid-19 yang memaksa DJP untuk menghentikan pelayanan tatap muka di kantor pajak sejak tanggal 16 Maret 2020 (Teddy Ferdian, 2020). Jumlah SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tercatat sebanyak 10,97 juta SPT, sementara di periode yang sama tahun lalu, jumlah SPT Tahunan PPh sebanyak 12,11 juta (Teddy Ferdian, 2020).

Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying mengalami Peningkatan pada tahun 2016 dan 2020. Dimana kenaikan pada tahun 2016 sebesar 868 SPT dan pada tahun 2020 sebesar 510 SPT, mengalami peningkatan ini disebabkan karena adanya insentif dan penangguhan yang diberikan kepada Wajib Pajak pada kondisi pandemi saat ini, namun dengan kenaikan SPT OP tidak di imbangi dengan kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan pada catatan Ditjen Pajak (DJP) jumlah SPT yang masuk hingga pagi tadi sudah mencatatkan kenaikan sekitar 10,3% secara tahunan (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Adapun jumlah SPT wajib pajak orang pribadi mencatatkan kenaikan 10,1% bila dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun lalu 8,4 juta (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak melakukan salah satu perubahan yaitu dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan *Electronic Filling System* atau *E-filling*, Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *E-filling* (Winarsih, 2020). Program *E-filling* yang telah dicanangkan oleh pemerintah saat ini, akan memudahkan masyarakat mendaftarkan diri dan mendapatkan informasi-informasi mengenai tata cara pelaporan pajak penghasilan, sehingga hal ini diharapkan agar masyarakat lebih mudah dalam membayar pajak penghasilannya (Nasution, 2019). Ada banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, pemerintah melakukan berbagai perubahan khususnya

dalam peraturan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Viska Intan Ganiswara,2017).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Atas Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang dipengaruhi Oleh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jumlah Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mengalami Penurunan Menurut Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2021), mencatat Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi hingga akhir Juli 2021 mengalami kontraksi 3,2% Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan PPh Orang Pribadi masih tumbuh positif 2,4%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2021) mengatakan kontraksi tersebut masih terpengaruh adanya pandemi Covid-19. Penurunan Penerimaan Pajak Penghasilanpun terjadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying dimana pada tahun 2016 sebesar Rp9.028.237.219, Pada tahun 2019 sebesar Rp11.738.289.272, dan tahun 2020 sebesar Rp.10.101.302.349, Penurunan tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan dan diikuti oleh adanya pandemi covid-19.
- 2) Setiap tahunnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan terus mengalami peningkatan, jumlah Wajib Pajak pada tahun 2017 tercatat sebanyak 36 juta, tahun 2018 sebanyak 38,7 juta, dan pada tahun 2019 sebanyak 42 juta Wajib Pajak. Begitupun pada KPP Pratama Bandung Cibeunying mengalami

Peningkatan pada Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dimana pada tahun 2017 sebesar 141.291, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 148.598, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 161.440, kenaikan ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak namun kenaikan ini tidak diimbangi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

- 3) Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Realisasi SPT Tahunan PPh 2021 terdiri dari 7,25 juta Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dan 242.000 WP Badan (Kementerian Keuangan, 2021) dan Berdasarkan angka statistik, Jumlah Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi per 1 Mei 2020 mengalami penurunan sebesar 9,43% dibanding dengan periode yang sama ditahun 2019 (Teddy Ferdian, 2020). Namun pada Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying mengalami Peningkatan pada tahun 2016 dan 2020. Dimana kenaikan pada tahun 2016 sebesar 868 SPT dan pada tahun 2020 sebesar 510 SPT, mengalami peningkatan ini disebabkan karena adanya insentif dan penangguhan yang diberikan kepada Wajib Pajak pada kondisi pandemi saat ini, namun dengan kenaikan SPT OP tidak diimbangi dengan kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) terhadap Realisasi Penerimaan PPh OP.
- 2) Seberapa besar pengaruh jumlah penyampaian SPT Tahunan terhadap Realisasi Penerimaan PPh OP.

1.4 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat Maksud dan tujuan peneliti

1.4.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sebagai sumber informasi guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), dan Jumlah Penyampaian SPT Tahunan mempengaruhi Realisasi Penerimaan PPh OP.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terhadap Realisasi Penerimaan PPh OP
- 2) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Jumlah Penyampaian SPT Tahunan terhadap Realisasi Penerimaan PPh OP.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara praktis maupun akademis yang diuraikan sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada Realisasi Penerimaan PPh OP yang belum mencapai target yang telah ditetapkan yang dipengaruhi oleh faktor Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Jumlah Penyampaian SPT Tahunan. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan agar dapat meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (OP).

1.5.2 Kegunaan Empiris

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan berpengaruh atau tidaknya Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Jumlah Penyampaian SPT Tahunan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hasil penelitian ini untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (OP).